



Standardisasi Pengumuman Awal Bulan Hijriah Sebagai Instrumen Kepastian Hukum

Taufiqurrahman Kurniawan

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

*Correspondence: taufiqurrahman@uinsuku.ac.id

ABSTRACT

Every year, Muhammadiyah issues a proclamation or announcement regarding the start of the months of Ramadan, Shawwal, and Dhu al-Hijjah prior to the government's official announcement. This practice conflicts with MUI Fatwa No. 2 of 2004 concerning the determination of the beginning of Ramadan, Shawwal, and Dhu al-Hijjah. Point 2 of the fatwa stipulates that all Muslims in Indonesia are obliged to adhere to the Government of the Republic of Indonesia's rulings regarding the start of these months. Such determinations and announcements carry broad social, legal, and political implications. In Indonesia, the absence of a standardized format for announcing the start of Hijri months has led to social fragmentation, public confusion, and even the potential for horizontal conflict among religious communities. This paper examines the issue using normative-juridical and sociological approaches, aiming to evaluate current announcement formats, develop a model that is more systematic, transparent, and accessible to the public, and analyze announcement practices in various Muslim countries, classical and contemporary fiqh (Islamic jurisprudence) authorities, and applicable national regulations. The paper concludes that standardizing the announcement format is not merely a matter of communication aesthetics but a public necessity for ensuring legal certainty, fostering community unity, and upholding the legitimacy of the state's religious authority.

Keywords: Standardization; Start of Hijri Months; Legal Certainty

ABSTRAK

Muhammadiyah setiap tahun menerbitkan maklumat atau pengumuman awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah lebih awal dari pengumuman yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini bertentangan dengan fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Isi di point 2 bahwa seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Penetapan dan pengumuman tersebut merupakan persoalan yang memiliki implikasi sosial, hukum, dan politik yang luas. Di Indonesia, ketiadaan format baku dalam pengumuman awal bulan Hijriah telah menimbulkan fragmentasi sosial, kebingungan publik, bahkan potensi konflik horizontal antarkomunitas keagamaan. Tulisan ini mengkaji masalah tersebut melalui pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis, dengan tujuan untuk mengevaluasi format pengumuman awal bulan Hijriah serta mengembangkan model format yang lebih sistematis, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta menelaah praktik pengumuman di berbagai negara Muslim, otoritas hukum fikih klasik dan kontemporer, juga regulasi nasional yang berlaku. Tulisan ini merekomendasikan bahwa standarisasi format pengumuman bukan hanya soal estetika komunikasi, melainkan merupakan kebutuhan publik demi kepastian hukum, persatuan umat, dan legitimasi otoritas keagamaan negara.

Kata Kunci: Standardisasi; Awal Bulan Hijriah; Kepastian Hukum

This is an open access article under the [CC - BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Muhammadiyah telah menerbitkan maklumat atau pengumuman awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah lebih awal dari pengumuman yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini umat Islam di Indonesia dihadapkan pada pertanyaan yang tampaknya sederhana namun memiliki konsekuensi mendalam: kapan tepatnya awal bulan Ramadan, Syawal, atau Zulhijjah dimulai? Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan kalender teknis. Tetapi lebih menyentuh inti ibadah penentuan waktu puasa, hari raya, dan wukuf di Arafah yang oleh para ulama dianggap sebagai kewajiban kolektif (*fard kifayah*) (Wahbah al-Zuhayli, 1989) yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara dan lembaga otoritatif.



Masalah menjadi kompleks ketika format pengumuman yang disampaikan oleh Muhammadiyah tidak terstandarisasi oleh pemerintah. Pada beberapa kesempatan, sidang isbat telah diumumkan, namun muncul masalah ketika yang disampaikan oleh pemerintah tidak sama dengan putusan Muhammadiyah. Kondisi ini diperparah oleh fatwa MUI yang menyatakan bahwa seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah (fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah) (Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah) (Azhari Susiknan, 2012).

Penelitian oleh Azhari mencatat bahwa di Indonesia terdapat setidaknya tiga sistem penentuan awal bulan yang digunakan secara bersamaan: rukyatul hilal oleh NU, hisab wujudul hilal oleh Muhammadiyah, dan hisab imkan rukyat oleh pemerintah (Azhari Susiknan, 2012). Ketiganya menghasilkan keputusan yang kadang selaras, namun tidak jarang berbeda satu hingga dua hari. Perbedaan tersebut, jika tidak dikomunikasikan dengan format yang tepat dan bertanggung jawab, berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap otoritas keagamaan.

Permasalahan yang ditemukan dalam Tulisan ini dalam mengembangkan format pengumuman yang terstandarisasi dengan mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu: (1) informasi astronomis yang terukur dan terverifikasi, (2) dasar metodologis penetapan kalender hijriah global tunggal (KHGT), serta (3) penyajian informasi yang komunikatif dan inklusif. Berdasarkan identifikasi di atas, Tulisan ini merumuskan tiga pertanyaan utama, yaitu: 1. Unsur-unsur apa yang substantif dimuat dalam format pengumuman awal bulan Hijriah yang bertanggung jawab dan informatif? 2. Bagaimana kerangka hukum Islam (fikih) dan regulasi nasional mengatur format pengumuman tersebut? 3. Rekomendasi konkret apa yang dapat diusulkan untuk standarisasi format pengumuman di Muhammadiyah?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Thomas Lickona, 2014). Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa konsep, regulasi, dan praktik format pengumuman awal bulan Qamariyah yang terdapat dalam berbagai dokumen resmi, literatur ilmiah, serta ketentuan lembaga terkait.

Sumber data primer meliputi dokumen resmi Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai pelaksanaan sidang isbat dan pengumuman awal bulan Hijriah, fatwa atau keputusan organisasi keagamaan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan kalender Hijriah (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014). Sumber data sekunder berupa buku-buku ilmu falak, artikel jurnal, prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas rukyat, hisab, sidang isbat, serta komunikasi publik mengenai penetapan awal bulan Qamariyah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, buku, artikel ilmiah, dan arsip digital yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu dasar hukum penetapan awal bulan, mekanisme sidang isbat, struktur informasi dalam pengumuman resmi, dan format penyampaian kepada masyarakat.

Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, 2014). Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif terhadap beberapa format pengumuman awal bulan Qamariyah yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan Islam untuk mengidentifikasi unsur-unsur informasi yang bersifat baku dan variasi penyajiannya.

Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber,¹ yaitu membandingkan informasi yang berasal dari dokumen pemerintah, literatur akademik, dan publikasi organisasi Islam sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai format pengumuman awal bulan Qamariyah.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Legitimasi Transparansi Data Astronomis

Salah satu sumber ketidakpercayaan publik terhadap keputusan maklumat adalah minimnya transparansi data astronomis. Ketika Muhammadiyah mengumumkan 1 Ramadan jatuh pada hari tertentu tanpa menjelaskan substansi, public terutama mereka yang memiliki latar belakang sains cenderung mempertanyakan validitas keputusan tersebut.

Thomas Djamaluddin, mantan Kepala LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), dalam berbagai tulisannya menekankan bahwa pengumuman yang menyertakan data astronomis termasuk posisi matahari, posisi bulan, ketinggian hilal, sudut elongasi, dan umur bulan saat maghrib justru akan memperkuat legitimasi keputusan karena dapat diverifikasi secara independen oleh siapa pun (Thomas Djamaluddin, 2015). Keterbukaan data ini sejalan dengan prinsip *al-bayyinah* (pembuktian) dalam fikih, yang mensyaratkan bahwa keputusan hukum harus berlandaskan bukti yang dapat diverifikasi (Yusuf al-Qaradawi, 1992).

Saat ini, dasar hukum penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia diatur dalam fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Dalam isi pokoknya adalah: 1. Penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia dilakukan oleh pemerintah (*ulil amri*) dalam hal ini melalui Kementerian Agama dengan mekanisme sidang isbat. 2. Umat Islam dianjurkan mengikuti keputusan pemerintah. Demi menjaga persatuan dan keseragaman dalam ibadah. 3. Metode yang digunakan adalah rukyat dan/atau hisab. Keduanya diakui dalam fiqh, tetapi keputusan final tetap pada pemerintah (Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penetapan Awal Ramadan).

Regulasi tentang sidang resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI untuk menetapkan awal bulan Hijriah berdasarkan laporan rukyat dan data hisab, didasari oleh Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Kementerian Agama RI, 2020).

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat. Peraturan ini adalah peraturan Menteri terbaru yang diterbitkan untuk teknis pelaksanaan sidang isbat serta kriteria yang digunakan dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah (Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2026).

Celah regulasi ini menimbulkan masalah serius dari perspektif hukum tata negara. Prinsip kepastian hukum (*rechtzekerheid*) yang merupakan asas negara hukum mengharuskan bahwa setiap tindakan pemerintah yang menyentuh hak dan kewajiban warga negara termasuk kewajiban ibadah didasarkan pada norma yang jelas dan dapat diprediksi (SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2009). Pengumuman awal bulan Hijriah yang mengubah atau mengkonfirmasi kapan warga negara Muslim wajib berpuasa adalah tindakan hukum yang seharusnya memiliki format yang terstandarisasi dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan Menteri Agama yang telah disebut di atas harus memuat setidaknya: (1) komponen wajib dalam setiap pengumuman sebagaimana diuraikan di atas; (2) kewajiban publikasi data astronomis lengkap melalui portal resmi Kementerian Agama secara bersamaan dengan ormas lain. Peraturan ini juga perlu mengatur koordinasi antarlembaga: kapan dan bagaimana Kementerian Agama harus melakukan konsultasi dengan organisasi Islam besar sebelum dan sesudah sidang isbat.

Format Pengumuman dan Kerangka Hukum Islam (fikih)

Dalam tradisi fikih Islam, pengumuman awal bulan bukan sekadar pemberitahuan administratif. Ia merupakan bagian dari kewajiban *tablig* (penyampaian) dan *itsbat* (penetapan) yang dilakukan oleh pemimpin atau hakim (*qadhi*) yang berwenang. Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menyatakan bahwa penetapan awal Ramadan oleh hakim bersifat mengikat bagi seluruh rakyat di wilayah kekuasaannya, dan pengumuman tersebut wajib disampaikan dengan cara yang memungkinkan orang banyak mengetahuinya (Ibn Qudamah, Al-Mughni, 1968).

Argumen ini diperkuat oleh prinsip *al-wilayah al-'ammah* (kewenangan publik) yang melandasi posisi negara sebagai *waliyy al-amr* dalam urusan keagamaan kolektif. Jika pengumuman disampaikan secara tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan menyesatkan, maka negara telah gagal menunaikan kewajiban syar'i-nya (Muhammad Salim, 1989). Dengan demikian, format pengumuman yang baik bukan soal preferensi komunikasi semata, melainkan merupakan bagian dari ibadah dalam arti luas yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologis.

Berdasarkan kajian terhadap praktik internasional, norma fikih, dan kebutuhan komunikasi publik di Indonesia khususnya Muhammadiyah, format pengumuman awal bulan Hijriah yang ideal setidaknya harus memuat komponen-



komponen berikut: Pertama, komponen identifikasi: nama lembaga yang menetapkan, dasar hukum (ayat Al-Qur'an, hadis, dan regulasi nasional yang relevan), tanggal dan tempat pengumuman, serta nama pejabat atau otoritas yang bertanggung jawab. Kedua, komponen astronomis: ijtima' (konjungsi) tanggal, waktu, dan lintang/bujur rujukan; ketinggian hilal saat matahari terbenam di lokasi-lokasi pengamatan; sudut elongasi antara bulan dan matahari; umur bulan dalam jam; dan nama-nama titik pengamatan yang digunakan. Ketiga, komponen metodologis: penjelasan singkat metode yang digunakan seperti kriteria KHGT yang diterapkan. Keempat, komponen keputusan: pernyataan tegas tentang tanggal 1 bulan Hijriah yang ditetapkan, dalam kalender Hijriah dan Masehi, berlaku khususnya warga Muhammadiyah dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya atau dengan penjelasan jika ada perbedaan zonasi. Kelima, komponen aksesibilitas: pengumuman harus tersedia dalam Bahasa Indonesia yang mudah dipahami masyarakat umum ([Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik](#)). Disertai versi teknis untuk kalangan akademik, dan disebarluaskan melalui kalender yang telah diterbitkan.

Ketiadaan Standar Mempengaruhi Fragmentasi Publik

Penelitian sosiologis Muhaimin menunjukkan bahwa perbedaan hari raya antara NU dan Muhammadiyah, yang sering kali dipicu oleh perbedaan metode penentuan awal bulan, tidak hanya menjadi perdebatan di kalangan elite keagamaan, tetapi juga menimbulkan ketegangan di akar rumput ([Muhaimin AG, 2002](#)). Dalam masyarakat dengan ikatan komunitas yang kuat seperti di pedesaan Jawa dan Madura perbedaan hari raya antara tetangga atau anggota keluarga dapat menjadi sumber konflik sosial yang nyata ([Muhaimin, 2010](#)).

Ketiadaan format pengumuman yang standar memperparah situasi ini karena masing-masing lembaga mengumumkan keputusannya dengan cara yang berbeda, menggunakan terminologi yang berbeda, dan melalui saluran komunikasi yang berbeda. Publik yang tidak memiliki kapasitas untuk memahami perbedaan metodologis antara *Wujudul hilal*, KHGT (metode terbaru) dan *imkan rukyat* akhirnya membuat pilihan berdasarkan afiliasi organisasi, bukan berdasarkan pemahaman substantif ([Syamsul Anwar, 2012](#)).

Berbagai negara dengan populasi Muslim yang signifikan telah mengambil langkah-langkah menuju standarisasi pengumuman awal bulan. Arab Saudi, melalui Mahkamah Agung, mengeluarkan pengumuman resmi yang mencantumkan laporan rukyat dari berbagai wilayah kerajaan beserta nama saksi ([Mahkamah Agung Saudi Arabia, 2015](#)). Turki, melalui Diyanet (Direktorat Urusan Agama), menggunakan kalender hisab yang diterbitkan jauh sebelum bulan bersangkutan tiba, disertai penjelasan ilmiah yang komprehensif ([Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023](#)). Malaysia menerapkan sistem zonasi yang jelas dalam pengumuman awal bulan, di mana keputusan berlaku per zona wilayah dengan data astronomis yang dirujuk secara terbuka ([Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2023](#)). Preseden-preseden ini menunjukkan bahwa standarisasi format pengumuman adalah hal yang secara teknis dan politis dapat dilakukan, dan bahwa negara-negara Muslim yang telah melakukannya mengalami pengurangan signifikan dalam konflik publik terkait penetapan awal bulan.

Muhammadiyah perlu membangun Sistem Informasi Hilal yang bersifat Nasional—sebuah platform digital terpusat yang memuat: (1) prediksi astronomis awal bulan untuk seluruh bulan Hijriah dalam satu tahun ke depan yang dimuat dalam uraian kalender yang telah diterbitkan, (2) laporan *real-time* dari titik-titik pengamatan hilal di belahan dunia; dan (3) fitur edukasi publik tentang ilmu falak dan metode penentuan awal bulan.

Platform ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan para peneliti, jurnalis, dan publik umum untuk melakukan verifikasi independen terhadap keputusan Muhammadiyah. Pada akhirnya, transparansi semacam ini justru akan memperkuat—bukan melemahkan—otoritas Muhammadiyah dan pemerintah dalam bidang ini. Muhammadiyah perlu mengembangkan panduan komunikasi krisis untuk situasi ketika terjadi perbedaan keputusan antara pemerintah dan organisasi Islam besar. Panduan ini harus mencakup: (1) naskah pengumuman resmi yang mengakui perbedaan dengan nada yang tidak konfrontatif; (2) penjelasan bahwa perbedaan metodologis dalam fikih adalah hal yang diakui secara ilmiah dan tidak merupakan kesalahan salah satu pihak; dan (3) ajakan kepada umat untuk menghormati perbedaan sambil mengikuti keputusan yang dipilih masing-masing dengan penuh keyakinan.



Model Pendekatan

Pengalaman Malaysia menawarkan pelajaran paling relevan bagi Indonesia mengingat kedekatan geografis, demografis, dan kesamaan mazhab (Syafi'i) yang dianut mayoritas penduduk kedua negara. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) menerbitkan *Takwim Islam* (Kalender Islam) yang secara resmi memuat data astronomis lengkap untuk setiap bulan Hijriah, diterbitkan setahun sebelumnya (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2019). Pengumuman konfirmasi menjelang awal bulan kemudian hanya bersifat verifikasi terhadap kalender yang sudah ada, bukan keputusan mendadak yang mengejutkan publik.

Turki mengambil pendekatan yang lebih sentralistik: Diyanet menetapkan kalender berdasarkan hisab astronomis dan mengumumkan tanggal-tanggal penting setahun penuh di muka (Türkiye Diyanet Vakfı, 2010). Meskipun pendekatan ini kurang relevan secara langsung bagi Indonesia yang masih menganut pendekatan kombinasi hisab-rukyat, sistem penerbitan kalender tentatif yang kemudian dikonfirmasi menjelang bulan bersangkutan dapat diadaptasi.

Yang paling instruktif mungkin adalah pengalaman Maroko. Pada 2022, Maroko mengintegrasikan data dari jaringan 50 lebih titik pengamatan hilal ke dalam sistem terpusat yang menghasilkan laporan rukyat *real-time* yang dapat diakses publik melalui situs web resmi (Ministère des Habous et des Affaires Islamiques du Maroc, 2022). Model ini membuktikan bahwa transparansi data astronomis dan kemudahan akses publik bukan sekadar ideal teoretis, melainkan sesuatu yang dapat diimplementasikan secara praktis.

Upaya standardisasi di Indonesia memungkin akan terjadi hambatan yang tidak dapat diabaikan. Pertama, ada persoalan pluralisme metodologis yang telah mengakar secara historis dan diperkuat oleh identitas organisasi keagamaan. Muhammadiyah, yang telah menggunakan hisab wujudul hilal sejak awal abad ke-20, memandang peralihan ke kriteria KHGT yang dianggap sebagai langkah kemunduran metodologis dan lebih jauh lagi sebagai ancaman terhadap otonomi organisasi.

Kedua, standardisasi format pengumuman tanpa disertai harmonisasi metode penentuan awal bulan hanya akan menuai masalah, bukan langkah penyelesaian. Jika tiga lembaga mengumumkan keputusan berbeda dengan format yang identik, kebingungan publik tetap terjadi, hanya dengan tampilan yang lebih rapi. Oleh karena itu, standardisasi format harus dilihat sebagai langkah awal dalam agenda harmonisasi yang lebih besar, bukan sebagai solusi tunggal. Dalam waktu dekat, Muhammadiyah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang ilmu falak melalui: (1) pengembangan kurikulum falak di pesantren dan perguruan tinggi Islam; (2) pelatihan para ustadz (guru), dan dosen PTM di tingkat kabupaten/kota untuk mampu menjelaskan keputusan Muhammadiyah kepada masyarakat; dan (3) kolaborasi dengan akademisi astronomi dari perguruan tinggi negeri untuk memperkuat kapasitas teknis lembaga-lembaga yang terlibat dalam penentuan awal bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diyanet İşleri Başkanlığı, Hicri Takvim 1445 (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2023). Tersedia di: <https://www.diyamet.gov.tr>
- Ibn Qudamah, Al-Mughni (Kairo: Maktabat al-Qahirah, 1968), Jilid III
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Takwim Islam 1445H (Putrajaya: JAKIM, 2023). Tersedia di: <https://www.islam.gov.my>
- JAKIM, Panduan Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Malaysia (Putrajaya: JAKIM, 2019)
- Kementerian Agama RI tahun 2020–2023. <https://kemenag.go.id/berita/isbat>
- Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama (Jakarta: Ditjen Badilag Kemenag RI, 2020)
- Majmu'ah al-Anzhimah wa al-Talimat al-Shar'iyah (Riyadh: Matba'at al-Hukumah, 2015).: website resmi Mahkamah Agung Saudi Arabia: <https://www.moj.gov.sa>
- Ministère des Habous et des Affaires Islamiques du Maroc, Rapport sur la Modernisation du Système d'Observation du Croissant Lunaire (Rabat: MHAI, 2022)
- Muhaimin AG, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002),



- Muhammad Salim al-'Awwa, *Fi al-Nizam al-Siyasi li al-Dawlah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1989)
- Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2009)
- Susiknan Azhari, 'Perkembangan Studi Hisab-Rukyat di Indonesia,' dalam *Jurnal al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1 (2012)
- Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014)
- Thomas Djamaluddin, 'Mengapa Data Astronomi Perlu Ditransparansikan dalam Sidang Isbat?' dalam *Buletin Falak LAPAN*, Vol. 5, No. 2 (2015): <https://www.lapan.go.id/publikasi>
- Türkiye Diyanet Vakfı, *İslam Ansiklopedisi: Takvim maddesi* (İstanbul: TDV, 2010)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)
- Yusuf al-Qaradawi, *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Kairo: Dar al-Wafa', 1992)